

## PERAN ETIKA DALAM TEKNOLOGI INFORMASI PADA PERGURUAN TINGGI

**Rendi Gustan Fahreza<sup>1</sup>, Dimas Ardiansyah<sup>2</sup>, Muhammad Ikbal<sup>3</sup>,**

**Tazkiya Asri Syam<sup>4</sup>, Sonia Winda Khairani<sup>5</sup>, Rizki Akmalia<sup>6</sup>**

**Fakultas Syariah Dan Hukum UIN Sumatera Utara**

Email: [tazkiya.syam93@gmail.com](mailto:tazkiya.syam93@gmail.com), [khairanisoniawinda@gmail.com](mailto:khairanisoniawinda@gmail.com),  
[muhamadikbalharahap922@gmail.com](mailto:muhamadikbalharahap922@gmail.com), [frendigustan@gmail.com](mailto:frendigustan@gmail.com),  
[dimasardiansyah0705@gmail.com](mailto:dimasardiansyah0705@gmail.com), [rizki.akmalia@gmail.com](mailto:rizki.akmalia@gmail.com)

**ABSTRAK :** Teknologi informasi secara umum bertujuan untuk membekali siswa dengan pemahaman tentang perangkat teknologi informasi dan komunikasi secara umum, termasuk komputer (literasi) dan literasi informasi. Artinya siswa akan mengetahui terminologi yang digunakan dalam teknologi informasi dan komunikasi. Penggunaan teknologi sudah tidak asing lagi di masyarakat saat ini, penggunaannya sangat luas dan tidak terkendali. Tujuan artikel ini yaitu untuk memeberikan pemahaman mengenai peran pendidikan dalam meminimalisir dampak negatif pelanggaran etika dalam penggunaan teknologi informasi. Metode yang digunakan yaitu studi literatur. Sebelum menggunakan teknologi sebaiknya seseorang mengetahui pengertian dan prinsip etika dalam menggunakan TIK, prinsip-prinsip yang di maksudkan untuk mencegah pelanggaran yang dilakukan oleh pengguna teknologi informasi dan komunikasi. Pelanggaran etika TIK yang sering terjadi di bidang pendidikan adalah plagiarisme. Peran pendidik untuk mencegah hal tersebut yaitu dengan memberikan motivasi pembelajaran dan memberikan sosialisasi mengenai Undang-Undang Hak Cipta.

**Kata Kunci :** Teknologi informasi, Etika, Pendidikan

### **PENDAHULUAN**

Teknologi informasi telah menjadi bagian integral dari dunia pendidikan tinggi modern. Perguruan tinggi saat ini sangat bergantung pada sistem informasi dan teknologi

terkait untuk mendukung berbagai aspek operasional, akademik, dan administrasi. Namun, pesatnya perkembangan pesat teknologi informasi, telah menciptakan tantangan etika yang harus diatasi ketika menerapkannya pada lingkungan perguruan tinggi.

Etika dalam teknologi informasi adalah seperangkat prinsip dan norma moral yang mengatur penggunaan teknologi informasi secara tepat dan bertanggung jawab. Hal ini mencakup isu-isu seperti perlindungan data, keamanan informasi, akses yang adil, hak kekayaan intelektual, dan dampak sosial dari teknologi informasi. Dalam konteks perguruan tinggi, etika teknologi informasi mempunyai implikasi penting terhadap kegiatan akademik, penelitian, dan administrasi.

Oleh karena itu, penerapan etika dalam teknologi informasi di perguruan tinggi sangat penting untuk memastikan penggunaan teknologi yang bertanggung jawab, melindungi privasi dan keamanan data, memastikan akses yang adil, dan menjaga integritas akademik. Memahami dan mengamalkan etika teknologi informasi yang baik akan menciptakan lingkungan akademik yang lebih aman, adil, dan bermartabat.

## **METODE PENELITIAN**

Metode penelitian yang digunakan dalam jurnal berjudul "Peran Etika dalam Teknologi Informasi pada Perguruan Tinggi" didasarkan pada pendekatan kualitatif. Penelitian ini akan mencakup beberapa literatur yang dipilih berdasarkan judul yang ada, sebagai reputasi akademik dan kebijakan teknologi informasi yang sudah terimplementasi. Analisis data akan dilakukan secara tematik untuk mengidentifikasi pola dan tema utama terkait dengan peran etika dalam teknologi informasi di lingkungan perguruan tinggi. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran menyeluruh mengenai praktik etika di bidang teknologi informasi dan rekomendasi kebijakan untuk meningkatkan kesadaran dan penerapan etika di perguruan tinggi.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### A. PENGERTIAN ETIKA

Etika berasal dari bahasa Yunani *ethos* (kata tunggal) yang artinya: tempat tinggal, padang rumput, kandang, kebiasaan, adat, watak, sikap, cara berpikir. Bentuk jamaknya adalah *ta, etha*, yang berarti kebiasaan. Dalam hal ini, kata etika mempunyai arti yang sama dengan moralitas. Moral berasal dari kata latin: *Mos* (bentuk tunggal), atau *mores* (bentuk jamak) yang berarti adat istiadat, kebiasaan, kelakuan, watak, tabiat, akhlak, cara hidup. <sup>1</sup>Secara khusus, etika juga dapat dipahami sebagai nilai-nilai moral dan standar moral yang dijadikan pedoman berperilaku yang pantas bagi individu atau sekelompok orang di dalam masyarakat untuk berperilaku baik.

Menurut pakar filsafat Mesir yang terkenal, Ahmad Amin (1983: 3), etika menjelaskan arti baik dan buruk, menjelaskan apa yang harusnya dilakukan oleh manusia, mendefinisikan tujuan yang harus dituju oleh manusia di dalam perbuatan mereka dan menunjukkan jalan untuk melakukan apa yang seharusnya diperbuat. Sedangkan Hamzah Ya'qub (1983: 12) menyatakan etika adalah ilmu yang mempelajari apa yang baik dan apa yang buruk dengan memperhatikan tingkah laku manusia sejauh yang mampu diserapoleh akal pikiran.<sup>2</sup>

Etika adalah ilmu yang tujuannya untuk menentukan apakah benar atau salahnya suatu hal sehubungan dengan keputusan individu mengenai tindakan yang dapat mempengaruhi individu atau masyarakat secara keseluruhan. Arti lain dari etika adalah moral atau nilai-nilai yang menjadi pedoman bagi individu atau kelompok masyarakat dalam mengendalikan tindakannya dan memuat analisa. Meskipun di era digitalisasi, etika dan moralitas harus tetap diterapkan meski TI hanya sekedar alat atau sarana yang dikendalikan oleh manusia.<sup>3</sup>

### B. PENGERTIAN TEKNOLOGI INNFORMASI

Kata teknologi itu sendiri berasal dari kata *technologia* atau bisa juga berasal dari kata *techno*. Makna dari kedua kata tersebut adalah keahlian dan pengetahuan. Sehingga pengertian dari teknologi pada umumnya adalah sebuah keahlian atau hal-hal yang juga berkaitan dengan

---

<sup>1</sup> Abuddin Nata, *Akhlak Tasawuf dan Karakter Mulia*,( Jakarta: Raja Grafindo, 2012), hal. 75.

<sup>2</sup> Mohammad Maiwan, “*Memahami Teori-Teori Etika : Cakrawala dan Pandangan*”

<sup>3</sup> Anisyah Yuniarti, “*Peran Pendidikan Terhadap Etika Penggunaan Teknologi Informasi dan Komunikasi Abad ke- 21*”, *Jurnal Pendidikan Tambusi*, Vol. 7, No. 3, 2023

pengetahuan.<sup>4</sup> Menurut Rusman, teknologi dalam arti sempit mengacu pada benda-benda yang digunakan untuk bekerja dengan aktivitas manusia, seperti mesin, perangkat, atau peralatan. Kata teknologi menunjukkan pergantian peristiwa dan penggunaan peralatan atau kerangka kerja yang berbeda untuk menangani masalah yang dilihat oleh orang-orang dalam kehidupan sehari-hari.<sup>5</sup>

Pengertian informasi sering disamakan dengan pengertian data. Data adalah sesuatu yang belum diolah dan belum dapat digunakan sebagai dasar yang kuat dalam pengambilan keputusan. Beberapa contoh data adalah data nama mahasiswa, jumlah kursi, jumlah peserta didik dan lain-lain.<sup>6</sup>

Teknologi informasi, dalam konteks yang lebih luas, merangkul semua aspek yang berhubungan dengan mesin (computer dan telekomunikasi) dan teknik yang digunakan untuk menangkap (mengumpulkan), menyimpan, memanipulasi, menghantarkan dan menampilkan suatu bentuk informasi. Komputer yang mengendalikan semua bentuk ide dan informasi memainkan peranan penting dalam pengumpulan, penrosesan, penyimpanan dan penyebaran informasi suara, gambar, teks dan angka yang berasaskan mikroelektronik. Teknologi informasi bermakna menggabungkan bidang teknologi seperti komputer, telekomunikasi dan elektronik dan bidang informasi seperti data, fakta dan proses.<sup>7</sup>

### **C. ETIKA DALAM PENGGUNAAN TIK**

Etika TIK mencakup pertimbangan isu-isu seperti privasi, keamanan data, hak cipta, etika peretasan (termasuk peretasan atau peretasan tidak sah), serta perilaku online yang konsisten dengan nilai dan norma masyarakat yang sesuai. Saat menggunakan TIK, penting untuk mematuhi etika untuk menghindari penyalahgunaan teknologi dan menjaga kepercayaan dalam interaksi online.

---

<sup>4</sup> Ahmad Taufik dkk, *Pengantar Teknologi Informasi* (Jawa Tengah: CV. Pena Persada, 2022), hal. 1.

<sup>5</sup> Harun Al Rasyid dan Maria Yovita R. Pandin, "Pengaruh Teknologi Informasi, Karakteristik sistem akuntansi manajemen terhadap perkembangan usaha kecil dan menengah di Sidoarjo, *Jurnal Ekonomi Akuntansi*, 4 (2) h. 3

<sup>6</sup> Haris Budiman, "Peran Teknologi Informasi dan Komunikasi Dalam Pendidikan", *Al-Tadzkiyyah: Jurnal Pendidikan Islam*, Volume 8, No. 1, 2017

<sup>7</sup> Madinatul Munawwarah Ridwan, "Etika Pemanfaatan Teknologi Informasi di Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Enrekang", *EduPsyCouns Journal: Journal of Education Psychology and Counselling*, Vol. 2, No. 2, 2020

Etika TIK juga mencakup langkah-langkah untuk melindungi data pribadi, menghormati privasi orang lain, menghindari penyebaran informasi palsu atau berbahaya, dan mendukung keamanan siber dan integritas sistem komputer. Kesadaran dan praktik TIK yang etis sangat penting untuk membangun lingkungan digital yang sehat dan positif.

Beberapa aspek teknologi informasi berkaitan dengan etika, khususnya di bidang pendidikan, dan etika mengacu pada pemahaman dan penghormatan terhadap budaya, serta pemahaman hukum dan peraturan.<sup>8</sup> Beberapa aspek TIK berkaitan erat dengan etika profesi, keterkaitan tersebut terutama terletak pada pemahaman dan penghormatan terhadap budaya kerja yang ada, memahami profesi dan jabatan, memahami peraturan perusahaan dan organisasi, dan memahami hukum. Etika profesi yang juga harus dipahami adalah kode etik dalam bidang TIK, di manapun pengguna harus mampu memilih sebuah program ataupun software yang akan mereka gunakan apakah legal atau illegal, karena program atau sistem operasi apapun di gunakan selalu ada aturan penggunaan atau license agreement.<sup>9</sup>

Terkait dengan bidang hukum, maka pengguna harus mengetahui undang-undang yang membahas tentang HAKI (hak atas kekayaan intelektual) dan pasal-pasal yang membahas hal tersebut. Hukum Hakcipta Bertujuan melindungi hak pembuat dalam mendistribusikan, menjual, atau membuat turunan dari karya tersebut. Pelindungan yang di dapatkan oleh pembuat (author) pelindungan terhadap penjiplakan (plagiat) oleh orang lain. hak cipta sering di asosiasikan sebagai jual beli lisensi, namun distribusi hak cipta tersebut tidak hanya dalam konteks jual beli, sebab bisa saja seorang pembuat karya membuat pernyataan bahwa hasil karyanya bebas si pakai dan di distribusikan dan redistribusi mengacu pada aturan open source.<sup>10</sup>

Berikut hal-hal yang harus kita terapkan dalam menggunakan Teknologi Informasi & Komunikasi:

- a. Menggunakan TIK untuk hal yang bermanfaat.

---

<sup>8</sup> Anisyah Yuniarti, “Peran Pendidikan Terhadap Etika Penggunaan Teknologi Informasi dan Komunikasi Abad ke- 21”, *Jurnal Pendidikan Tambusi*, Vol. 7, No. 3, 2023

<sup>9</sup> D. B. Ginting, “Organisasi Kode Etik Serta Standarisasi Profesi IT di Indonesia”, vol. 4, no. 3, 2005.

<sup>10</sup> Drs. H. Bambang Winar, *Undang-Undang dan Kode Etik HAKIM*, Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan RI, 2020, hal. 2.

- b. Tidak membajak, menyalin, atau menggandakan tanpa seizin pemilik hak paten. Hak cipta adalah hak eksklusif bagi pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya atau memberikan izin untuk mengumumkan atau memperbanyak dengan tidak mengurangi batasan-batasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. (UU No. 19 tahun 2002). Ketentuan UU Hak Cipta tentang pelanggaran hak cipta bidang teknologi informasi khususnya program computer. Ketentuan pidana Pasal 72 ayat 3, “Barang siapa dengan sengaja dan tanpa hak memperbanyak penggunaan untuk kepentingan komersial suatu program komputer dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00”.
- c. Tidak mengubah, mengurangi, atau menambah hasil karya orang lain.
- d. Tidak menggunakan perangkat lunak untuk suatu kejahatan.
- e. Tidak memasukan dan menyebarkan hal-hal yang bersifat pornografi, kekerasan dan merugikan orang lain.
- f. Menggunakan perangkat lunak yang asli.
- g. Menjunjung tinggi Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI). Misalnya, pencantuman url website yang menjadi referensi tulisan kita baik di media cetak atau elektronik. Untuk melindungi Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) UU nomor 19 tahun 2002 pasal 72 ayat 1,2,3
- h. Tidak memasuki sistem informasi orang lain secara illegal.
- i. Tidak memberikan user ID dan password kepada orang lain untuk masuk ke dalam sebuah sistem. Dan tidak diperkenankan pula untuk menggunakan user ID oranglain untuk masuk ke sebuah sistem.
- j. Tidak mengganggu dan atau merusak sistem informasi orang lain dengan cara apapun.
- k. Tidak menggunakan ICT dalam melakukan perbuatan yang melanggar hukum dan normanorma yang berlaku di masyarakat.
- l. Tetap bersikap sopan dan santun walaupun tidak bertatap muka secara langsung.<sup>11</sup>

---

<sup>11</sup> “Etika Penggunaan Teknologi Informasi & komunikasi”, E-Learning Universitas Bina Sarana Informatika, hal. 4-6.

#### **D. Jenis Pelanggaran Etika Penggunaan Teknologi Informasi & Komunikasi**

##### **1. Hacker**

Hacker adalah seseorang atau beberapa orang yang melakukan aktifitas hacking (pembobolan / memaksa masuk). Kalau aktifitasnya ada di dalam sebuah jaringan komputer, seorang hacker dapat masuk ke dalam jaringan tersebut dan bisa melakukan akses terhadap semua user di dalam sistem yang terhubung ke jaringan tersebut.<sup>12</sup>

##### **2. Pelanggaran Piracy**

Piracy adalah Pembajakan perangkat lunak (software) Contoh: Pembajakan software aplikasi (contoh: Microsoft), lagu dalam bentuk digital (MP3, MP4, WAV dll). Undang undang yang melindungi HAKI : UU no 19 tahun 2002.<sup>13</sup>

##### **3. Fraud**

Fraud (kecurangan) merupakan penipuan yang disengaja dilakukan yang menimbulkan kerugian tanpa disadari oleh pihak yang dirugikan tersebut dan memberikan keuntungan bagi pelaku kecurangan. Kecurangan umumnya terjadikarena adanya tekanan untuk melakukan penyelewengan atau dorongan untuk memanfaatkan kesempatan yang ada dan adanya pembenaran (diterima secara umum) terhadap tindakan tersebut.<sup>14</sup>

##### **4. Pornography dan Paedophilia**

Pornography merupakan jenis kejahatan menyajikan dengan bentuk tubuh tanpa busana, erotis, dan kegiatan seksual lainnya dengan tujuan merusak moral. Paedophilia merupakan kejahatan penyimpangan seksual yang lebih condong kearah anak anak (child phornography).<sup>15</sup>

---

<sup>12</sup> *Perbedaan Hacker dengan Cracker*, <https://diskominfo.badungkab.go.id/artikel/18221-perbedaan-hacker-dengan-cracker> Diakses Pada tanggal 3 Juni 2024

<sup>13</sup> *Pelanggaran Piracy*, <https://pelanggaranpiracy.wordpress.com/pelanggaran-piracy/>, Diakses Padatanggal 3 Juni 2024

<sup>14</sup> Anisa Putri, “*Fraud Kecurangan Laporan Keuangan*”,

<sup>15</sup> Etika Penggunaan Teknologi Informasi & komunikasi”, E-Learning Universitas Bina Sarana Informatika,

## KESIMPULAN

Etika dalam teknologi informasi (TI) di perguruan tinggi memainkan peran krusial dalam memastikan penggunaan teknologi yang bertanggung jawab dan berintegritas. Berikut beberapa poin penting:

### 1. Pentingnya Etika TI:

- Perkembangan TI yang pesat menghadirkan berbagai peluang dan tantangan baru.
- Etika TI menjadi pedoman dalam memanfaatkan teknologi secara bertanggung jawab, adil, dan sesuai norma.
- Tanpa etika TI, teknologi dapat disalahgunakan, menimbulkan pelanggaran privasi, plagiarisme, dan cyberbullying.

### 2. Peran Etika TI di Perguruan Tinggi:

- Mendidik civitas akademika tentang penggunaan TI yang etis dan bertanggung jawab.
- Mengembangkan kebijakan dan prosedur terkait penggunaan TI yang selaras dengan nilai-nilai etika.
- Membangun budaya akademik yang menjunjung tinggi integritas dan profesionalisme dalam penggunaan TI.
- Melindungi hak cipta dan privasi informasi di lingkungan perguruan tinggi.
- Meningkatkan kesadaran tentang potensi penyalahgunaan TI dan mendorong pelaporan pelanggaran etika.

### 3. Prinsip-prinsip Etika TI:

- **Keadilan dan Akuntabilitas:** Semua pihak harus diperlakukan secara adil dan bertanggung jawab atas tindakan mereka dalam penggunaan TI.
- **Kejujuran dan Keterbukaan:** Informasi harus dibagikan secara jujur dan terbuka, dengan menghormati privasi dan kerahasiaan.
- **Keamanan dan Privasi:** Data dan informasi harus dilindungi dari akses yang tidak sah, penyalahgunaan, dan kerusakan.

- **Profesionalisme:** Penggunaan TI harus dilakukan secara profesional, dengan mempertimbangkan dampaknya terhadap individu, organisasi, dan masyarakat.
- **Ketaatan terhadap Hukum:** Semua peraturan dan undang-undang terkait penggunaan TI harus dipatuhi.

Bahwa peran etika dalam teknologi informasi di perguruan tinggi sangat vital. Etika membantu mengatur penggunaan teknologi informasi sesuai dengan nilai-nilai moral dan prinsip-prinsip yang benar. Dengan menerapkan etika dalam penggunaan teknologi informasi, perguruan tinggi dapat menciptakan lingkungan belajar yang beretika dan mendukung perkembangan akademik yang positif. Jadi, dapat disimpulkan bahwa penting bagi perguruan tinggi untuk memperhatikan dan menerapkan etika dalam penggunaan teknologi informasi.

Peran etika dalam teknologi informasi di perguruan tinggi sangat penting untuk menciptakan lingkungan belajar yang beretika dan mendukung pengembangan akademik yang positif. Dengan menerapkan etika dalam penggunaan teknologi informasi, perguruan tinggi dapat memastikan bahwa tindakan dan keputusan terkait dengan teknologi informasi sesuai dengan nilai-nilai moral dan prinsip-prinsip yang benar.

Penting bagi perguruan tinggi untuk memperhatikan dan menerapkan etika dalam penggunaan teknologi informasi guna menciptakan lingkungan belajar yang sehat, beretika, dan mendukung perkembangan akademik yang berkualitas. Dengan demikian, peran etika dalam teknologi informasi di perguruan tinggi memberikan landasan yang kuat untuk menjaga integritas, keamanan, dan keberlanjutan penggunaan teknologi informasi di lingkungan akademik.

Dijelaskan bahwa terdapat juga undang undang terhadap etika dalam teknologi di perguruan tinggi yang membangun kepatuhan terhadap kebijakan serta penggunaan bertanggung jawab oleh mahasiswa ataupun dosen itu sendiri. Menggunakan teknologi informasi secara bertanggung jawab, tidak melakukan tindakan yang melanggar privasi orang lain, menghindari penyebaran informasi palsu atau merugikan, dan menjaga keamanan data pribadi. Dengan mematuhi undang-undang terkait etika dalam teknologi informasi, baik mahasiswa maupun staf pengajar dapat menciptakan lingkungan belajar yang beretika, aman, dan mendukung perkembangan akademik yang positif di lingkungan perguruan tinggi

**DAFTAR PUSTAKA**

- Budiman, Haris. "Peran teknologi informasi dan komunikasi dalam pendidikan." *Al-Tadzkiyyah: Jurnal Pendidikan Islam* 8.1 (2017): 31-43.
- Maulana, Robi. "Pengaruh Teknologi Informasi, Karakteristik Sistem Akuntansi Manajemen Terhadap Kinerja Manajerial Pada Pd. Bpr Sukahaji Kabupaten Majalengka." *J-Aksi: Jurnal Akuntansi Dan Sistem Informasi* 1.1 (2020): 68-80.
- Ginting, Dahlia Br. "ORGANISASI, KODE ETIK SERTA STANDARISASI PROFESI IT DI INDONESIA." *Jurnalimedia Informatika* 9 (2020).
- Ismaya, I., et al. "Etika Pemanfaatan Teknologi Informasi di Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Enrekang." *EduPsyCouns: Journal of Education, Psychology and Counseling* 2.2 (2020): 100-109.
- Maiwan, Mohammad. "Memahami teori-teori etika: Cakrawala dan pandangan." *Jurnal Ilmiah Mimbar Demokrasi* 17.2 (2018): 193-215.
- Nata Abuddin, *Akhlaq Tasawuf dan Karakter Mulia*, ( Jakarta: Raja Grafindo, 2012)
- Putri, Anisa. "Kajian: Fraud (kecurangan) laporan keuangan." *JRAK: Jurnal Riset Akuntansi dan Komputerisasi Akuntansi* 3.1 (2012): 13-22.
- Taufik Ahmad, Dkk , *Pengantar Teknologi Informasi* (Jawa Tengah: CV. Pena Persada, 2022 )
- Titin, Titin, et al. "Peran pendidikan terhadap etika penggunaan teknologi informasi dan komunikasi abad ke-21." *Jurnal Pendidikan Tambusai* 7.3 (2023): 26132-26137.
- Titin, Titin, et al. "Peran pendidikan terhadap etika penggunaan teknologi informasi dan komunikasi abad ke-21." *Jurnal Pendidikan Tambusai* 7.3 (2023): 26132-26137.
- Winar Bambang, *Undang-Undang dan Kode Etik HAKIM*, Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan RI, 2020.
- Etika Penggunaan Teknologi Informasi & komunikasi”, E-Learning Universitas Bina Sarana Informatika. <https://lmsspada.kemdikbud.go.id/mod/resource/view.php?id=123846>
- Pelanggaran Piracy*, <https://pelanggaranpiracy.wordpress.com/pelanggaran-piracy/>, Diakses Padatanggal 3 Juni 2024
- Perbedaan Hacker dengan Cracker*, <https://diskominfo.badungkab.go.id/artikel/18221-perbedaan-hacker-dengan-cracker> Diakses Pada tanggal 3 Juni 2024